


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 1 TAHUN : 1995 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 tertanggal 1 April 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan 3

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan 5

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan 4

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatn Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.1447.Keu/1993 tanggal 23 Juli 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.793.Keu/1994 tanggal 28 April 1994 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;

25. Keputusan 6

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.2422.Keu/1993 tanggal 10 Desember 1993, tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 16 Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 28. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11/172/SK/DPRD/1992 tanggal 14 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka ;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUDD Tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Pembicaraan 7

- a. Rutin Rp. 10.853.420.835,29
- b. Pembangunan Rp. 14.715.618.969,00

Rp. 25.569.039.804,29

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp. 429.739.038,76
 =====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 1.671.663.719,78

b. Belanja :
 - Rutin Rp. 2.045.823.999,78
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 2.045.823.999,78

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah

Rp. 374.160.280,00
 =====

Pasal 3

9

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5 Juli 1994.

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7, 14, 20 dan 27 Juli 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1


Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 25.998.778.843,05

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin 8

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 26 Januari 1995 Nomor 1 Tahun 1995 Seri D.



 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGA
 SETILDA
 H. ABOEL HAMID ACHSAN, SH
 Pembina Tk. I
 MAJALENGA 010 055 643

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 27 Juli 1994

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGA
Ketua,

Cap ttd

SUYANTO

Cap ttd

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 903/SK.271-Kew/95 tanggal 24 Januari 1995.

R I N G K A S A N
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Lampiran C.1.

NOMOR URUT	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp.)	NOMOR URUT	BELANJA (Rp.)	JUMLAH
A	PENDAPATAN	25.998.778.843,00	A.	PENGELUARAN RUTIN	10.853.420.835,29
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	97.942.454,59	1.	Belanja Pegawai	Rp. 6.974.628.783,26
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.685.550.121,08	2.	Belanja Barang	Rp. 1.491.773.153,25
	a. Pajak Daerah	Rp. 42.918.395,00	3.	Belanja Pemeliharaan..	Rp. 293.646.460,00
	b. Retribusi Daerah	Rp. 2.074.270.941,48	4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 153.110.440,00
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ..	Rp. 62.907.635,24	5.	Belanja Lain-lain	Rp. 1.162.605.918,78
	d. Penerimaan dari Dinas- dinas Daerah	Rp. -	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp. 188.214.340,00
	e. Penerimaan Lain-lain..	Rp. 505.453.149,36	7.	Belanja Pensiun dan Tonderstand	Rp. -
3.	BAGIAN HASIL PATAK/BUKAN PAJAK	1.904.752.839,78	8.	Ibanjaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawah	Rp. 6.300.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 1.864.554.461,78	9.	Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 203.366.665,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 40.198.478,00	10.	Pengeluaran tidak ter- sangka	Rp. 379.775.075,00
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	20.846.633.327,60	B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	14.715.618.969,00
	a. Sumbangan	Rp. 6.843.287.618,00	1.	Sektor Pertanian dan Pengairan	Rp. 53.322.937,50
	b. Bantuan	Rp. 14.003.345.709,60	2.	Sektor Industri	Rp. 1.000.000,00
B.	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	463.900.000,00	3.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 175.500.000,00
5	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	463.900.000,00	4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 6.337.108.331,91
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 463.900.000,00	5.	Sektor Perdagangan dan Koperasi	Rp. 102.675.000,00
			6.	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 1.000.000,00


ib. Pinjaman Untuk Badan
Usaha Milik Daerah
(BUMD) Rp.

7. Sektor Pembangunan Da- erah dan Pemukiman	Rp. 1.172.175.300,00
8. Sektor Agama	Rp. 7.000.000,00
9. Sektor Pendidikan, Gene- rasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp. 2.378.815.450,00
10. Sektor Kesehatan, Kese- jahteraan Sosial, Peran dan Wanita, Kependudukan dan KB	Rp. 1.294.396.949,00
11. Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Rp. 141.856.000,00
12. Sektor Hukum	Rp. 10.000.000,00
13. Sektor Keamanan dan Ke- bertiban Umum	Rp. 43.000.000,00
14. Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial	Rp. 3.500.000,00
15. Sektor Ilmu Pergetahuan Teknologi dan Peneliti- an	Rp. 103.500.000,00
16. Sektor Aparatur Peme- rintah	Rp. 2.405.934.000,00
17. Sektor Pengembangan Du- nia Usaha	Rp. 12.500.000,00
18. Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ..	Rp. 472.335.000,00
19. Subsidi Pembangunan Ke- pada Daerah Bawah ...	Rp. -
20. Pembayaran Kembali Pin- jaman	Rp. -

J U M L A H : 25.569.039.804,29

J U M L A H : 25.998.778.843,05

J U M L A H :



Pembina Tk. I
NIP. 010 055 643